



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

POLA HUBUNGAN PEMERINTAHAN DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GERINGGING BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

SUPARNO

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : Muhammadsuparno072@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Terkait dengan ini terdapat rumusan permasalahan yaitu bagaimana pola hubungan pemerintah desa bersama BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Geringging Baru. Jenis penelitian ini adalah empiris (sosiologi). Kepala Desa Geringging Baru, ketua BPD desa Geringging Baru beserta jajarannya Desa Geringging Baru Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hubungan Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan saling mengisi sebagai mitra dalam menjalankan proses pemerintahan, walaupun belum terlalu efektif hal ini terlihat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, BPD sejauh ini masih selalu mengesampingkan tugasnya dan selalu memilih mementingkan kepentingan pribadinya, tidak adanya pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada BPD tentang pelaksanaan peran dan fungsinya dalam pemerintahan desa untuk itu dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia dengan pemilihan orang yang tepat untuk duduk dalam pengurus BPD dan dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan para anggota BPD sehingga bisa mengartikan fungsi dan kedudukan di pemerintahan desa.

Kata kunci : Pola Hubungan, Pemerintah Desa, BPD

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- Desa merupakan organisasi terkecil di pemerintahan suatu kabupaten yang disebut dengan nama lain ada sebelum negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum



perubahan) menyebutkan, bahwa “ dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “ *zelfbesturende landsschappen* “ dan “ *volksgemeenschappen* ”, seperti Desa di Jawa dan Bali, nagari diminangkabau, lusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa.

BPD dengan wewenangnya untuk menyalurkan segala aspirasi masyarakat dapat mempertimbangkan apakah segala ketentuan yang ingin dilaksanakan oleh Pemerintah Desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan sebaliknya, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dari sinilah kerja sama antara pemerintah desa dan BPD akan terjalin. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat bahwa kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD itu sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, yang pada akhirnya juga akan menentukan kesejahteraan masyarakat negara ini,

Desa Geringging Baru merupakan desa yang berada di kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi. Di desa ini pembangunan terbilang cukup bagus akan tetapi ada beberapa infrastruktur yang kurang memadai salah satunya akses jalan perkampungan masih banyak yg rusak, kemudian dari segi sumber daya manusia masih belum maksimal karna beberapa faktor baik dari pemerintah desa maupun dari nya itu sendiri oleh sebab itu penting untuk mengetahui bagaimana pola hubungan Pemerintah Desa bersama BPD dalam proses penyelenggaraan yang ada di Desa Geringging baru,

Maka Dari itu saya mengambil judul penelitian “**Pola Hubungan pemerintah desa bersama badan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa geringging baru berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:



1. Bagaimana Pola Hubungan Pemerintah Desa bersama BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Faktor Apa Sajakah yang Menjadi Kendala Pemerintah Desa Bersama BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk penelitian ini termasuk dalam Penelitian Empiris, atau sering disebut juga dengan metode penelitian sosiologi.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi, sehingga periset dapat mengambil sebuah kesimpulan, apakah teori asal masih valid atau sudah diperlukan suatu modifikasi atau terhadap teori tersebut justru diperlukan suatu teori baru untuk menggantikan teori lama.

2. Data dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

- A. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai pola hubungan pemerintah bersama Badan Permusyawaratan Rakyat dalam penyelenggaraan di desa geringging baru
- B. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
 - b. peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa
 - c. Peraturan Pemerintah tahun 2015 Tentang Desa
 - 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang di dapat dari buku-buku dan internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus ensiklopedia dan lain-lain



3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola hubungan pemerintah desa bersama BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kepala desa dan badan permusyawaratan desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena BPD bersama kepala desa menetapkan peraturan desa. Di samping itu kepala desa Geringging Baru penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Disisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.


Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian kejadian luar biasa.

Untuk memudah memahami bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijlaskan pengaturannya sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
2. Kepala Desa dan BPD memprakarsi perubahan status Desa menjadi kelurahan melalui musyawarah Desa, yang diatur pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, Hal ini diatur dalam Pasal 27 huruf C Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
4. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarakannya bersama Badan Permusyawaratan Desa, dijelaskan pada Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.
6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membahas bersama pengelolaan kekayaan milik Desa, dijelaskan dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Sedangkan pola hubungan kerja kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tergambar dalam skema di bawah ini :

GAMBAR 3.1
Penyaluran Aspirasi Masyarakat



Berdasarkan skema di atas aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui kepala dusun atau anggota BPD, jika aspirasi disampaikan melalui kepala dusun, maka akan disampaikan ke kepala desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
Sumber.

1. KEMITRAAN

Kemitraan artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan pemusyawaratan desa, kepala desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan be9lanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan badan permPusyawaratan desa dan ;kepala desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada badan permusyawaratan desa.

Menurut Supomo selaku ketua BPD menyebutkan Dalam menetapkan Peraturan Desa bukan hanya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saja namun terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan unsur masyarakat juga. Setiap elemen pemerintahan desa tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing sampai ditetapkannya Peraturan Desa bersama.

Kemudian beliauapun mengatakan Sesuai bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan



Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.

Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan desa yang peran sertanya harus semaksimal mungkin dalam menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Di Desa Geringging Baru dalam menyampaikan aspirasi masyarakat biasanya langsung disampaikan kepada pemerintahan desa yang menjadi target aspirasi dariarganya.

Seperti yang dikatakan Ibu Nurliati, selaku perangkat desa bahwa:“Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat itu mekanismenya biasanya Kepala Dusun dalam briefing setiap hari senin yang dilakukan oleh Kepala Desa meminta pada setiap Kepala Dusun untuk sosialisasi kepada masyarakat kaitan dengan aturan Peraturan Desa yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa. Nanti barangkali ada bantahan atau masukan dari BPD tetap belum final menerima dari apa yang telah dibahas”.

Menurut Bapak Nang Didi selaku kepala desa menyebutkan bahwa Cara mengatasi perbedaan pendapat dalam menetapkan Peraturan Desa di Desa Geringging Baru yang bersifat adu argumen dan perlu dipertahankan oleh salah satu pihak dikembalikan pada kekuatan musyawarah dengan tidak memonopoli atau mengedepankan hak seseorang. Berbeda pendapat itu wajar karena merupakan dinamika yang pada akhirnya akan terjadi pemungutan suara terbanyak (voting). Sesuai dengan perkataan Bapak Nang Didi sebagai Kepala Desa yaitu:

“Setiap orang harus saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat serta menerima segala keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai semangat kebersamaan dan kekeluargaan”.

“Hasil dari pada Peraturan Desa memang semuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang bisa dirasakan untuk semua Peraturan Desa ada manfaat yang dirasakan. Seperti pembagian bantuan sosial, target-target yang seharusnya dapat itu ternyata dapat dan ada juga keseragaman penerimaan jadi ada subsidi silang dan ada ide-ide tersebut yang kebanyakan dari Kepala Desa yang dimusyawarahkan dengan BPD”

2. KONSULTATIF

Artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. seperti kepala desa dalam pembentukan lembaga masyarakat desa, pengangkatan atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa.

Pemerintah desa Geringging Baru sendiri dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat desa tidak selalu berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal ini juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan fungsinya untuk mengawasi kinerja dari pemerintah



desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pemerintah desa melakukan penyimpangan maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra berhak memberikan peringatan.

Bentuk konsultasi pemerintah desa Geringging Baru kepada BPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Bentuk Konsultasi pemerintah desa kepada BPD

Tahun	Bentuk Konsultasi	Konsultasi kepada BPD
2019	1. Menetapkan Peraturan Desa	Iya
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendapatan belanja desa	Iya
2020	1. Menentukan Kriteria Penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendapatan belanja desa	iya
	3. Pembentukan lembaga desa	tidak
	4. Melaksanakan kegiatan pengajian besar	tidak
2021	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya
	4. Pengangkatan Perangkat desa	tidak
2022	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya
	4. Pengangkatan Perangkat desa	tidak
2023	1. Menentukan kriteria penerima manfaat	tidak
	2. Melaksanakan rancangan anggaran pendaatan belanja desa	iya
	3. Melaksanakan pembangunan desa	iya

3. KOORDINASI

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan untuk menyelaraskan langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari



kumpulan/gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Maka koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak kegiatan dan hubungan kerja 13 antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembagalembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan saling tumpang-tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Di Desa Geringging Baru kepala dalam melaksanakan kegiatan tidak selalu melibatkan BPD karena kepala desa memiliki hak prerogatif. seperti kegiatan program raskin, dan kegiatan pembangunan sehingga selalu bertentangan dan beradu agumen dengan BPD.

Hubungan kerja antara Kepala Desa Geringging Baru dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melak sanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, dan partisipatif.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Perbedaan pandangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa merupakan salah satu kendala dalam hubungan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan. Karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa harus dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kebijakan tersebut tidak dapat dikeluarkan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Geringging Baru Bersama BPD meliputi dua kendala, yaitu kendala yang datang dari dalam (intern) atau kendala yang bersumber dari dalam pemerintah desa dan dalam anggota BPD itu sendiri dan kendala dari luar (ekstern) atau kendala yang berasal dari luar keanggotaan BPD. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. kendala intern.



- a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa Geringging Baru yang kurang terbuka kepada BPD Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai mitra kerja dari pemerintah desa, antara BPD dan Pemerintah Desa kadang tidak sejalan, hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh anggota BPD tidak akurat. Dalam pengambilan keputusan kadang tidak meminta persetujuan lebih dahulu atau dimusyawarahkan lebih dulu dengan BPD.
 - b. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. BPD hanya dianggap sebagai rekan kerja saja ketika dibutuhkan dan ketika anggota BPD mengusulkan pendapat atau memberikan suatu ide seringkali tidak ditindaklanjuti.
 - c. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai guru, buruh, dan swasta. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.
 - d. Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Kadang dana operasional yang didapat BPD tidak sesuai dengan dana yang seharusnya diterima oleh BPD yaitu 10% dari pendapatan asli desa. Hasil ini dirasa cukup memprihatinkan dalam arti tidak ada imbalan khusus dan dana operasional yang diterima BPD Desa tidak mencukupi, sementara mereka dituntut aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjalankan berbagai tugas dan wewenang dalam hubungan tata kerja dengan pemerintah desa. Akibatnya produktifitas, dan kreatifitas anggota BPD menjadi tidak maksimal karena mereka tentu lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja) dari pada memikirkan tugas-tugas BPD yang merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Kendala Extern
- a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BPD.
 - b. Warga masyarakat biasanya sibuk memikirkan aktifitas kerjanya, sehingga masyarakat menganggap semua urusan pemerintahan desa merupakan urusan para aparatur desa.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa Geringging Baru dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1. Kemitraan artinya kepala desa dan badan permusyawaratan desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.



2. Konsultatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa kepala desa dan badan permusyawaratan desa koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Geringing Baru, Hendaknya lebih aktif dengan peran dan kedudukan dari masing-masing lembaga. Serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dan anggota BPD.
2. Bagi Masyarakat, Hendaknya lebih terbuka dan mencari wawasan baru tentang kedudukan Pemerintah Desa dan peran BPD, agar masyarakat juga dapat mengawasi kinerja Pemerintah Desa dan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Akhmad Marisi, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelinjau, E-Journal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3, 2016.
- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, Republika Desa (Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desa Otonomi Daerah), PT. Alumni, Bandung, 2010.
- A.W. Widjaya, Pemerintah Desa dan Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, "*metode penelitian hukum*" , (Bandung, April 2016) cetakan ke dua.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Badung. 2014.
- Endi, Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015, Jurnal (Pekanbaru: 2017)
- Eka Nam Sihombing. 2018. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Uas Media.
- Fahmi Amrusi, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011)
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* cet. Ke 2 (Jakarta: Raja grafindo persada, 2004)
- Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, 2016. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
- . , 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Kansil CST dan Cristine, 2018. Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Khaeril Anwar, Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Jurnal,(: 2015)
- Ludiah Rindiani, kajian yuridis hubungan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk membangun desa berdasarkan undang-undang No 6 tahun 2014, skripsi (bangsalsari)
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet Ke 3. (Malang, Setara press, 2014)
- Muhamad Rezky Pahlawan, Asip Suyadi, dan Wahib. 2020. Hukum Tata Negara, Pamulang: Unpam Press.
- Munir Fuadi, "metode riset hukum" , (Depok 2018)
- Ndraha, Taliziduhu, "Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa", Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*. cetakan pertama (malang: setara press 2015)
- Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Purwo Santoso, *pembaharuan Desa seacara partisipatif*. cetakan pertama (yogyakarta: pustaka pelajar 2013)
- Rosalih Abdullah, *pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, (cet; III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),
- Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2011.
- Suhartono. 2010. Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Tundjung Herning Sitabuana. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- WJS Poerwadaminta, 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

PERUNDANG - UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah tahun 2015 Tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

INTERNET

- <http://blogspot.com/2014/bpd-sebagai-lembaga-desa>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi.
- https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3403-Full_Text.pdf
- <https://balingasal.kec-padureso.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/337>
- http://www.Dedet_ZelthKOORDINASI-PEMERINTAHAN



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

[http file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20\(21\).pdf](http://file:///C:/Users/win8.1/Downloads/Dirgantara%20Dani%20Putra%20(21).pdf)